



**PROSEDUR PENETAPAN PAJAK RESTORAN OLEH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Registration, Determination and Payment of
Restaurant Tax at Revenue Department Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

**SITI JAHRO ULATIFAH
NIM 130903101014**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih atas limpahan do'a, nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu memberikan yang terbaik.
2. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.
3. Teman – teman ku terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan yang telah memberikanku semangat, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.
4. Seluruh dosen yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Almamater yang saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Dengan Membayar Pajak Anda Tidak Akan Menjadi Miskin”*



*Parwitoparwito.wordpress.com/2010. Wijaya (dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum di UPT Pasar Tanjung Jember). Tidak dipublikasikan.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: SITI JAHRO ULATIFAH

NIM : 130903101014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penetapan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 JULI 2017

Yang menyatakan,

SITI JAHRO ULATIFAH

NIM 130903101014

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : SITI JAHRO ULATIFAH

NIM : 130903101014

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Prosedur Penetapan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 26 Juli 2017
Menyetujui,
Dosen Pembimbing.

Dr. Sasongko, M.Si.
NIP. 195704071986091001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penetapan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juli 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP. 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Dr. Sasongko, M.Si.
NIP. 195704071986091001

Rachmat Hidayat, S.Sos.,M.Si., M.PA.
NIP. 198103222005011001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penetapan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; SITI JAHRO ULATIFAH; NIM 130903101014. 2017. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di bidang pembukuan dan pengendalian. Karena instansi tersebut berwenang mengelola pajak daerah. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: 1) Membantu pembukuan perkantoran, 2) Mempelajari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017.

Pajak Restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk restoran, rumah makan, cafe, catering dan depot. Pajak Restoran diatur dalam peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 10. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang

diterapkan yaitu *Self Assessment System*. *Self Assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung dan membayarkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pendaftaran pajak restoran yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak, penetapan pajak restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Dan pembayaran pajak restoran dilakukan di Bank Jatim dengan membawa SPTPD. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah taat dalam membayar pajak. Sebagai contoh Rumah Makan Maknyus masa pajaknya bulan Februari dan Rumah Makan Maknyus membayarkan pajaknya pada bulan Maret. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Rumah Makan Maknyus tidak terjadi keterlambatan. Setelah pembayaran, pelaporan akhir atas pajak restoran dilaporkan kepada pemerintah Daerah.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 1086/UN25.1.2/SP/2016, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D III) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Dr. Sasongko, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, pembimbing dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
5. Yuslinda Dwi Handin, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini sertamemberikan kemudahan dalam proses akademik;
7. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama Praktek Kerja Nyata;
8. Ibu Indah, Ibu Sri, Bapak Eko, Ibu endang dan segenap karyawan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama PKN.

9. Semua sahabatku, terutama D III Perpajakan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan semangat yang diberikan terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, 26 Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengetahuan Umum tentang Perpajakan.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Wajib Pajak dan Subjek Pajak.....	10
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Fomil.....	11
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	13

2.1.8 Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.9 Cara Pemungutan Pajak.....	14
2.2 Pajak Daerah	15
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	15
2.2.2 Definisi Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis Pajak.....	16
2.2.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	17
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.2.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak.....	19
2.3 Pajak Restoran	19
2.3.1 Definisi Pajak Restoran	19
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran	19
2.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	20
2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	20
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	21
2.3.6 Tarif Pajak Restoran.....	21
2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran.....	21
2.3.8 Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak.....	22
2.4 Pemeriksaan Pajak Restoran.....	22
2.5 Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....	23
2.5.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran.....	23
2.5.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....	23
2.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran.....	23
2.7 Teori Administrasi.....	24
2.7.1 Pengertian Administrasi.....	24
2.7.2 Administrasi Perpajakan.....	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	25
3.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah.....	25

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .	25
3.1.2 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	26
3.2 Struktur Organisasi.....	27
3.2.1 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	28
3.3 Personalia.....	40
3.3.1 Lokasi dan Tata Letak.....	40
3.3.2 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.....	40
3.3.3 Sarana dan Prasarana.....	41
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	42
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	42
4.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	43
4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	44
4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	51
4.1.4 Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	52
4.2 Identifikasi Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran.....	52
4.2.1 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Restoran.....	52
4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	53
4.3 Prosedur Pajak Restoran	53
4.3.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran.....	53
4.3.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran.....	55
4.3.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	55
4.5 Penilaian Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	57
BAB 5. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59

5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupate Jember Tahun Anggaran 2015.....	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)	4
4.1 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	44
4.2 Jumlah Restoran Kabupaten Jember 2014-2016.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran.....	54
4.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran.....	55
4.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	62
B. Surat Persetujuan Tempat Magang.....	63
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	64
D. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan PKN	65
E. Surat Tugas Dosen Supervisi	66
F. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	67
G. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	68
H. Daftar Hadir	69
I. Daftar Kegiatan Bimbingan	70
J. Contoh SPTPD	71
K. Surat Tanda Setoran	72
L. Bukti Setoran	73
M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013	74
N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014.....	75
O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013	76
Q. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.....	77
R. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, karena jika dilihat dari pembangunan-pembangunan di Indonesia yang semakin bertambah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup besar. Salah satunya adalah yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah.

Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat prosedur yang harus dijalankan agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan teratur sesuai yang diharapkan. Pendapatan dari pajak mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah khususnya dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pajak daerah dipungut

Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna untuk mengatur dan menertibkan Wajib Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak restoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering dan depot. Tujuan dari restoran yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualan makanan dan atau minuman. Atas laba tersebut, maka pengusaha restoran wajib membayar pajak restoran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Jember. Selain itu restoran juga sebagai wisata kuliner serta penyedia makanan dan atau minuman di tempat – tempat seperti Hotel, Bandara, ataupun tempat wisata yang ada di Jember. Pendapatan daerah dari sektor pajak restoran pada tahun 2015 sebesar Rp8.176.884.275,00 dan prosentasenya 142,21 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Pajak Hotel	2.720.000.000,00	3.520.424.646,00	129,43
2.	Pajak Restoran	5.750.000.000,00	8.176.884.275,00	142,21
3.	Pajak Hiburan	1.050.000.000,00	1.111.526.807,00	105,80
4.	Pajak Reklame	5.150.000.000,00	5.179.522.533,00	100,57
5.	Pajak Penerangan Jalan	44.500.000.000,00	46.822.167.031,00	111,96
6.	Pajak Parkir	200.000.000,00	433.044.964,00	216,52
7.	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	436.015.897,00	58,00

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	1.280.025.000,00	1.256.505.661,00	98,16
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	50.000.000.000,00	33.010.049.135,00	66,02
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.500.000.000,00	20.265.566.128,00	109,54

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Diharapkan Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	4.500.000.000,00	6.160.556.647,29	136,90
2.	2014	5.500.000.000,00	7.557.470.425,00	137,41
3.	2015	5.750.000.000,00	8.176.884.275,00	142,21

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dilihat dari tabel di atas, pendapatan daerah dari sektor pajak restoran selalu mengalami kenaikan, sehingga pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran mampu memberikan kontribusi untuk membiayai pembangunan daerah

Kabupaten Jember. Meskipun penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selalu berusaha meningkatkan pajak restoran di masa mendatang seiring dengan otonomi daerah. Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Jember menggunakan *self assessment system*.

Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dipenda atau Dispenda adalah instansi yang berwenang mengelola Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
2.	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
3.	2015	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94,85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa target penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan target tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 124.150.000.000,00 dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 86.081.000.000,00. Kenaikan target yang signifikan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target ditahun 2014 dan 2015

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember sesuai undang-undang yang berlaku. Dan pajak restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi daerah karena dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Atas hal tersebut permasalahan yang

dibahas dalam laporan ini adalah bagaimana prosedur pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui tentang Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember.
- 3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
- 4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 1) Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata dan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- 2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
- 3) Sebagai sarana yang menjembatani antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam definisi ini lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Pohan (2014:7), antara lain.

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Pohan (2014:9), terdapat dua fungsi pajak yaitu.

a. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara. Untuk menegakkan fungsi budgetair ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga penerapan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam penerapan sanksi pidana.

b. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai

tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah.

Contoh aplikasi fungsi regulasi:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras yang akan menjadikan harga minuman keras akan menjadi sangat mahal dengan maksud agar pembeli minuman keras berkurang banyak sehingga dengan harga minuman keras yang sangat mahal tersebut minuman keras tidak bisa terjangkau dan tidak ada lagi generasi muda yang mabuk-mabukan.
- 2) Memberlakukan investment allowance bagi investor asing dan domestik untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
- 3) Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil (pengusaha UMKM), dengan memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 yang ketentuannya dituangkan dalam Pasal 31E Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008.
- 4) Pengenaan tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu. Selain itu juga untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi industri dalam negeri.

- 5) Untuk mengurangi gaya hidup mewah atau mengkonsumsi barang mewah dalam masyarakat, pemerintah mengenakan Pajak Penjualan impor dan bea masuk barang mewah yang cukup tinggi bagi barang-barang mewah tertentu.
- 6) Untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia, pemotongan pajak tidak dilakukan atas sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya sebagai implementasi dari Pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang PPh.

2.1.3 Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia perpajakan daerah dan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:5) ada dua macam hukum pajak yakni.

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5) mengemukakan pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah

- 1) Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah oleh Pemerintah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- (1) pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(2) pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikutip dari mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu.

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berikut ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Berikut ciri-ciri *Self Assessment System* :

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri pajak yang terutang;
- 3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain.

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak.

Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.9 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), sebagai berikut.

a. Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan.

Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

b. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

c. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap samabesarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Suandy (2011:37) Pajak Daerah adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dibandingkan dengan reformasi pajak pusat yang sudah dimulai sejak tahun 1983 reformasi pajak daerah relatif terlambat karena baru dimulai sejak tahun 1997 dengan disahkannya undang-undang pajak dan retribusi daerah. Namun tidak berarti pajak daerah dianggap kurang penting dibandingkan pajak pusat apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar 40 jenis menjadi hanya 11 jenis.
- b. Untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/kota dengan mengefektifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu.

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 4) Pajak Air Permukaan.
 - 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari.

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen).
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
- e. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- h. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- i. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen).

- k. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang terutang di Kabupaten Jember ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang pemungutan pajak yaitu.

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- c. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat adalah:
 - 1) pajak reklame;
 - 2) pajak air tanah;
 - 3) pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- d. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
 - 1) pajak hotel;
 - 2) pajak restoran;
 - 3) pajak hiburan;
 - 4) pajak penerangan jalan;
 - 5) pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - 6) pajak parkir;
 - 7) pajak sarang burung walis;
 - 8) bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, APPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- g. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan APTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

2.2.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Hal untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 1 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Catering, Bakery dan Depot.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

Bukan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan pajak restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:275) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

2.3.6 Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 pasal 14. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:276) besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Restoran} \end{aligned}$$

Keterangan: Tarif = 10%

2.3.8 Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Menurut Siahaan (2005:276-277) pada pajak restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masak pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak restoran terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.4 Pemeriksaan Pajak Restoran

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

Adapun pemeriksaan di Peraturan Daerah Kabupaten Jember diperiksa memperlihatkan atau catatan, dokumen yang berhubungan dengan Pajak Restoran dengan obyek pajak, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, atau memberikan keterangan yang diperlukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

2.5 Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Restoran

2.5.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:293), Hak bupati/walikota Peraturan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan penagihan pajak restoran kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2.5.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran Kabupaten Jember yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan permohonan tersebut bupati/walikota menetapkan penghapusan piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

2.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang mengatur pidana perpajakan bagi para wajib pajak daerah yang terbukti melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 pasal 110 dan 111 dijelaskan mengenai ketentuan

pidana. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak pada Pajak Restoran. Adapun ketentuan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- b. wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- c. tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat”.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

- 1) menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
- 2) menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;
- 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah;
- 4) menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.1.2 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi.

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
- b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan.
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- f. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membina, mengelola, dan mengembangkan pasar.
- h. Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
- i. Menyelenggarakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pasar.
- j. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai kewenangan antara lain.

- a. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.

- b. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan.
- c. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial.
- d. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan.
- e. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- f. Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- g. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- i. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan.
- j. Menyelenggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan.
- k. Menyusun rencana bidang pendapatan Daerah.
- l. Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa.
- m. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan Daerah.
- n. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan Daerah.
- o. Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi terbentuk dari dua kata, struktur yang bermakna cara sesuatu dibangun atau disusun dan organisasi yang bermakna wadah untuk berkumpul yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu susunan yang saling berhubungan antara setiap bagian, baik secara posisi maupun tugas, yang terdapat di dalam sebuah perkumpulan yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas. Struktur organisasi juga berhubungan erat dengan tujuan organisasi itu dibentuk dan dijalankan.

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan (kepala dinas), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar 3.1.


1. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas memimpin Pendapatan Daerah. Tugasnya yaitu melaksanakan dan menangani semua yang ada di Dinas Pendapatan dan tugas - tugas lainnya. Adapun fungsinya melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas - tugas lainnya.

2. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang,
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventaris,
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,
- f. menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat,
- g. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan,

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016)

Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. pengadministrasian Kepegawaian,
- b. pengurusan Barang,
- c. penyimpanan Barang,
- d. pembantu Penyimpanan Barang,
- e. resepsionist,
- f. caraka,
- g. petugas Kebersihan,
- h. pengemudi,
- i. penjaga Malam,
- j. agendaris.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,
- b. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
- c. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,
- d. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
- e. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
- g. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),
- h. melakukan pembinaan administrasi keuangan,
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,
 - b. menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
 - c. melakukan perencanaan terhadap pendapatan Daerah,
 - d. melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
 - e. menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
 - f. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,
 - g. melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
4. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah perpajakan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
 - d. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah;

- e. pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.
5. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyukuahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah / wajib retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan penilaian pajak termasuk proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - c. pelaksanaan pendataan objek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
 - e. pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah / retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah;
 - f. penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada Subyek Pajak Daerah dan/atau wajib pajak daerah setelah dilakukan pencataan dalam buku dan daftar SPTPD dan SPOP;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data obyek pajak dan subyek pajak dan/atau wajib pajak daerah melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP);
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau Wajib Pajak kuasanya;
 - i. pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak di lapangan;
 - j. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - k. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

- l. pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - m. pemrosesan dan penetapan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
 - n. penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. pelaksanaan perubahan dan terhadap obyek pajak dan subyek pajak.
 - p. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - q. pelaksanaan pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
 - r. pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - s. pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
6. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan;
 - b. penerimaan pengaduan dan permohonan penyesuaian masalah perpajakan dari wajib pajak;
 - c. pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;
 - d. penerimaan hasil penyesuaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;

- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak daerah / retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada masyarakat;
- f. pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

7. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,
- b. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan retribusi Daerah,
- c. memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas:

- a. melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah retribusi daerah,
- b. melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui,
- c. melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan,
- d. melakukan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
- e. melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya,
- f. melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- g. melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- h. membantu direktorat Jendral Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB,
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- j. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

9. Seksi Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - c. memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
 - d. menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - e. meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,
 - f. memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan,
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
 - h. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
10. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
 - b. pelaksanaan penaihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah;
 - d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Penagihan dan Keberatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penagihan mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - f. penertiban surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu jatuh tempo;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. pelaksanaan Pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
12. Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyesuaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan retribusi;
- b. pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan, pembetulan, pembatalan penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyesuaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyesuaian permohonan keberatan atas Penetapan Pajak Daerah;
- e. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah;
- f. penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan per diberikan permohonan diterima atau ditolak;
- g. penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
- h. penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- k. penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan;
- l. pelaksanaan pemindahbukuan penerima awal dan penerima akhir Pajak Daerah akibat terjadinya restitusi;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

13. Bidang pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuan dan pengendalian operasional yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak / bukan pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
 - c. pelaksanaan pengawasan/monitoring operasional pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencairan / perlimpahan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.
14. Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
- a. menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya;
 - b. mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas;
 - d. mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
 - e. mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;

- f. menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
- g. menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan;
- h. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;
- j. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga;
- k. melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- l. mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

15. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi:

- a. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

3.3 Personalia

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 3 bagian Tata Usaha, 4 Bidang (Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Verifikasi, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pembukuan dan Pengendalian), dan 8 Kasie.

3.3.1 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang digunakan untuk tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Alamat : Jalan Jawa No.72 Jember
Telepon : (0331) 337112

3.3.2 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Hari kerjanya adalah Senin sampai Jum'at.
- b. Jam Kerjanya:
 - 1) Senin – Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
 - 2) Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 – 12.30 WIB
 - 3) Sabtu – Minggu : Libur
- c. Senam pagi diadakan setiap hari jum'at mulai jam 07.00 sampai dengan selesai.
- d. Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah

karyawan yang hadir, serta berdo'a untuk mendukung kelancaran dalam bekerja.

- e. Upacara bendera diselenggarakan dengan ketentuan khusus setiap tanggal 17 Agustus di alun-alun Jember.

3.3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Jember.

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

- a. gedung;
- b. alat tulis kantor;
- c. komputer;
- d. ruang penyimpanan uang;
- e. lahan parkir;
- f. mesin penghitung uang;
- g. mushola;
- h. kursi tunggu bagi nasabah.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assessment System* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan. Dan tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pendaftaran Pajak Restoran yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak.
- b. Penetapan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
- c. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim dengan membawa SPTPD.

Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 2 dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Saran

Dalam proses pendaftaran, penetapan, dan pembayaran pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Undang – undang yang berlaku. Dan pendapatan dari pajak restoran juga selalu mengalami peningkatan, meskipun pendapatan pajak restoran selalu

mengalami peningkatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus selalu berusaha meningkatkan pendapatan pajak restoran seiring dengan otonomi daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S. Rahayu, S. K.2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Ilyas, W. B dan Priantara, D.2014. *Konsep Umum Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suandy. 2011. *Perpajakan, Defisi Pajak Daerah*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. 2014. *Perpajakan Indonesia, Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Marihot P.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Waluyo &Ilyas, W. B.2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.